



**P U T U S A N**  
**Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD MAHAVIRA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Cemara, RT. 28, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Haryanti, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Denies NS. S.G & Patner yang beralamat di Jalan Ir. Pattimura, Lorong Hidayat, No.21, RT.22, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan:

**PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dalam hal ini diwakili oleh Peter Halim selaku Direktur PT. KB. Finansia Multifinance yang memberikan kuasa kepada F. Rikki Kurnia, S.H., M.H., dkk., karyawan PT. KB. Finansia Multifinance berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 22 Januari 2021 Penggugat mengajukan peminjaman uang untuk pengembangan usaha dengan nominal sejumlah

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 2



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menganggunkan BPKB satu unit mobil Honda Freed dengan Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998, di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cabang Jambi selaku Tergugat;

2. Bahwa Penggugat menandatangani kontrak pinjaman dengan nomor kontrak 05942120005196 dan Penggugat tidak diberikan perjanjian kontrak serta dokumen lainnya;
3. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya setelah pencairan Penggugat membayar angsuran pinjaman uang terhadap Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp4.355.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan restrukturisasi dan atau pengurangan angsuran ke Tergugat selama tiga bulan yakni pada angsuran 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) dengan nominal sejumlah Rp1.570.828,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
5. Bahwa setelah restrukturisasi, yakni angsuran, ke 27 (dua puluh tujuh) menjadi naik, dengan nominal sejumlah Rp4.839.438,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah membayar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali angsuran ke Tergugat, dengan rincian;

- Angsuran pertama	22/01/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedua	25/02/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran ketiga	31/03/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran keempat	22/04/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran kelima	25/05/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran keenam	30/06/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran ketujuh	30/07/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedelapan	28/08/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran kesembilan	31/10/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran kesepuluh	29/11/2021	Rp4.355.000,00
- Angsuran kesebelas	25/02/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedua belas	31/03/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran ketiga belas	30/04/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran keempat belas	28/06/2022	Rp4.355.000,00

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Angsuran kelima belas	28/06/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran keenam belas	14/09/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran ketujuh belas	14/09/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedelapan belas	25/11/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kesembilan belas	25/11/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedua puluh	25/11/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedua puluh satu	25/11/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedua puluh dua	25/11/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedua puluh tiga	25/11/2022	Rp4.355.000,00
- Angsuran kedua puluh empat	25/05/2023	Rp1.570.828,00
- Angsuran kedua puluh lima	25/05/2023	Rp1.570.828,00
- Angsuran kedua puluh enam	25/05/2023	Rp1.570.828,00
- Angsuran kedua puluh tujuh	27/05/2023	Rp4.839.438,00
- Angsuran kedua puluh delapan	27/05/2023	Rp4.839.438,00
- Angsuran kedua puluh sembilan	27/05/2023	Rp4.839.438,00

7. Bahwa sebelum jatuh tempo pada angsuran ke 30 (tiga puluh), Penggugat kembali mengajukan restrukturisasi atau penundaan pembayaran angsuran ke Tergugat sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran dengan alasan ekonomi Penggugat belum stabil pasca pandemi Covid-19 dan disetujui oleh Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat menjalankan atau membayar kewajibannya berupa pinjaman terhadap Tergugat dengan cara itikad baik dan Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bulan, lalu kemudian mengajukan restrukturisasi selama 9 (sembilan) bulan. Namun pada bulan keenam masa restrukturisasi Tergugat mengambil paksa mobil tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 Tergugat mengambil paksa mobil Penggugat, yang saat itu dibawa oleh keluarganya di Daerah Provinsi Lampung;
10. Bahwa saat penarikan keluarga Penggugat dihentikan oleh orang yang tidak dikenal tanpa menunjukkan identitas, surat tugas, ID CARD. Kemudian keluarga Penggugat beserta mobil Penggugat dibawa ke PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cabang Lampung, dan kemudian diminta untuk menandatangani surat terima barang;
11. Bahwa keluarga Penggugat baru memberi tahu Penggugat pada malam tanggal 17 November 2023, dan Penggugat langsung menanyakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

↓ 1 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat kenapa ditarik karena masih dalam masa restrukturisasi. Namun Tergugat malah meminta untuk pelunasan dengan rincian;

- Sisa angsuran	Rp91.949.322,00
- Denda	Rp17.285.100,00
- Biaya Tarik	Rp10.000.000,00
Total	Rp119.234.442,00

12. Bahwa perbuatan Tergugat mengambil paksa mobil milik Penggugat sedangkan perjanjian belum berakhir dan juga masih dalam masa restrukturisasi serta Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan total sejumlah Rp119.395.798,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa menurut hukum Tergugat tidak diberi kewenangan untuk mengambil paksa mobil Penggugat, karena masih terikat dalam perjanjian dan menurut hukum yang berlaku penarikan mobil tersebut harus melalui Pengadilan Negeri;
14. Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dipertemukan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
15. Bahwa akibat penarikan mobil secara paksa oleh Tergugat dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materi berupa uang angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rp119.395.798,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan jika dinilai harga bekasnya kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
16. Bahwa guna menjamin terlaksana putusan perkara ini nantinya, dan agar putusan perkara ini tidak sia-sia, maka mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas satu unit mobil Honda Freed dengan Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998;
17. Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat, serta guna memberi kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum kalau terhadap Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini. Terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1, 1 2



18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka menurut hukum kiranya putusan perkara ini dapat dinyatakan dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit Voobar Bij Voorad*);

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Rp119.395.798,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara tunai;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi. (*Uit Voorbar Bij Voorad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, Tergugat hadir masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechmatig Of Ongengrond*)

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 1 2



Bahwa Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perbuatan melawan hukum berdasarkan Arrest Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal yaitu:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar ketentuan Undang-Undang;
- Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*); atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk mementingkan kepentingan orang lain;

Sedangkan dalam hal tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat hanya menjalankan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 05942120005196 dalam Pasal 11 tentang Peristiwa Cedera Janji pada angka 11.1.7 yang berbunyi: Lesse menolak mengakui kepemilikan Lessor atas objek sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan ini dan perjanjian jual beli dan/atau menyebabkan hilangnya/beralihnya/dikuasainya objek sewa pembiayaan oleh pihak ketiga yang berakibat pada penyitaan, pengambilalihan objek sewa pembiayaan dari lokasi/penguasaan fisik oleh lesse. Perlu untuk diketahui bahwa tindakan dan/atau payung hukum terkait tindakan Tergugat dalam hal pelaksanaan Titel Eksekutorial telah diatur dalam pada Pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 1 2





ayat (1): Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Bahwa Dalil Penggugat juga tidak berdasar sebagaimana di dalam Posita angka ke-18 (delapan belas) Penggugat juga meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*). Oleh karena permintaan tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang jelas maka bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) Rbg yang kemudian dikuatkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta;

Bahwa Berdasarkan fakta yuridis diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka ke-10 (sepuluh) yang pada intinya: "Bahwa saat penarikan keluarga Penggugat dihentikan dengan orang yang tidak dikenal tanpa menunjukkan identitas, surat tugas, ID Card" hal yang disampaikan Penggugat tersebut merupakan penyampaian yang tidak jelas serta terlalu dibuat-buat dan dipaksakan untuk mengaburkan fakta hukum yang ada. Karena yang mendasari tindakan pihak ke-3 (tiga) / Debt Collector atas kuasa yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

↓ A 2



sebagaimana penjelasan yang terdapat pada Pasal ke-11 (sebelas) perjanjian pembiayaan dan telah menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka berlaku asas pacta sunt servanda bagi para pihak. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur; Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan gugatan tersebut;

Bahwa Sesuai Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima; Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"; Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"; Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a Semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. B a h w a Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada gugatannya angka Ke-8 (delapan), hal ini dikarenakan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang mana pada saat eksekusi unit tersebut tidak berada pada tangan penerima fidusia melainkan di tangan pihak lain yang mana pihak ketiga tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
4. B a h w a Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada gugatannya angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), karena yang mendasari tindakan pihak ke-3 (tiga) / Debt Collector atas kuasa yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati Perjanjian Pembiayaan sebagaimana penjelasan yang terdapat pada Pasal ke-11 (sebelas) perjanjian pembiayaan dan telah menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka berlaku *asas pacta sunt servanda* bagi para pihak. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur;
5. B a h w a Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada gugatannya angka Ke-11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas), hal ini dikarenakan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang mana pada saat eksekusi unit tersebut tidak berada pada tangan penerima fidusia melainkan di tangan pihak lain yang mana pihak ketiga tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196,

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

As



sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia namun saat dilakukan penagihan ternyata unit kendaraan sudah tidak dalam penguasaan Penggugat lagi dan hal tersebut tanpa pemberitahuan dan seizin tertulis, Selanjutnya Tergugat menjalankan ketentuan dalam Pasal 11 tentang Peristiwa Cedera Janji pada angka 11.1.7 yang berbunyi: Lesse menolak mengakui kepemilikan Lessor atas objek sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan ini dan perjanjian jual beli dan/atau menyebabkan hilangnya/beralihnya/dikuasainya objek sewa pembiayaan oleh pihak ketiga yang berakibat pada penyitaan, pengambilalihan objek sewa pembiayaan dari lokasi/penguasaan fisik oleh lesse. Perlu untuk diketahui bahwa tindakan dan/atau payung hukum terkait tindakan Tergugat dalam hal pelaksanaan Titel Eksekutorial telah diatur dalam pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan ayat (1): Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, tindakan atau pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut turut menyertakan sertifikat jaminan fidusia yang mana sertifikat tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht) sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan seharusnya sebagai konsumen yang baik dan taat pada ketentuan Undang-Undang, pada saat dilakukannya titel eksekutorial tersebut, Penggugat sebagai pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

6. B a h w a Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 2



di dalilkan Penggugat pada angka Ke-14 (empat belas) dalam gugatannya yang pada intinya menyebutkan: "bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk di pertemukan untuk menyelesaikan masalah" tidak benar dan terlalu dibuat buat atau sengaja mengaburkan fakta fakta, hal ini di karenakan Tergugat dan Pengugat sudah berkomunikasi terkait penyelesaian Kredit tersebut namun Penggugat tidak mempunyai etikasi baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

7. B a h w a Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang di dalilkan Penggugat pada angka Ke-15 (lima belas) dalam gugatannya yang pada intinya: "akibat penarikan mobil secara paksa oleh Tergugat dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Penggugat telah mengalami kerugian" Hal ini dikarena perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar ganti rugi yang dituntut Penggugat adalah tindakan Tergugat dalam melaksanakan Hukum itu sendiri sebagaimana Tergugat jelaskan dan tegaskan dalam Eksepsi Tergugat pada angka ke-1 (satu), Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechmatig Of Ongengrond*). Karena tidak ada aturan yang menyebutkan dengan tegas perbuatan melawan hukum dikarenakan dan/atau disebabkan melaksanakan hukum itu sendiri;
8. B a h w a Penggugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam dalilnya pada Posita angka ke-18 (delapan belas) gugatannya sebagaimana sebelumnya telah Tergugat bantah dalam eksepsi Tergugat angka ke-1 (satu) huruf b karena dalil Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidak berdasarkan hukum dan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang jelas maka bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) Rbg yang kemudian dikuatkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang selanjutnya ditegaskan lagi di dalam SEMA Nomor 4 Tahun

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 2





2001 Tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil;

M a k a : Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum dan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menerima semua jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Menyatakan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia adalah sah secara hukum yang berdasarkan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Tergugat sebagaimana pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang disampaikan secara elektronik, selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 1 2



mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi satu bundel Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Restrukturisasi atas nama Muhammad Mahavira, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi satu bundel Permohonan Pengajuan Restrukturisasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Ahmad Zukri Iksan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kontrakan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat 2 (dua) kali melakukan restrukturisasi;
- Bahwa penarikan mobil dilakukan sebelum restrukturisasi kedua dan masih telat membayar angsuran, selain itu saat itu belum ada berita penarikan mobil;
- Bahwa Saksi tidak tau jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman;
- Bahwa penyebab terhambatnya pembayaran oleh Penggugat dikarenakan usaha rental mobil macet;
- Bahwa ketika mobil Penggugat ditarik Penggugat menyampaikan lewat WA jika mau dikembalikan harus membayar sekian puluh juta selain itu harus membayar uang tarik;
- Bahwa ketika mobil Penggugat ditarik tidak ditunjukkan surat tugas;
- Bahwa informasi yang Saksi tau mobil Penggugat sekarang berada di Lampung;
- Bahwa Saksi tahu mengenai penarikan mobil oleh Tergugat dan saat itu Saksi masih ada kontrak dengan Tergugat, Saksi ditugaskan oleh Tergugat untuk menangani kasus cicilan yang diajukan oleh Penggugat, dimana setelah Saksi mendatangi Penggugat, Tergugat memerintahkan Saksi untuk menawarkan restrukturisasi dan kemudian Saksi tawarkan kepada Penggugat ternyata Penggugat mau, setelah itu Penggugat mengajukan restruk dan disetujui oleh Tergugat selama 9 (sembilan) bulan tidak membayar sama sekali cicilannya, namun jumlah cicilan bertambah;
- Bahwa setahu Saksi, dalam posisi restrukturisasi mobil tidak bisa ditarik;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1, 12





- Bahwa Saksi tahu mobil Penggugat ditarik karena Penggugat memberitahu Saksi dan menanyakan penyebab mobilnya ditarik dan saat itu Saksi sampaikan tidak tahu, kemudian Saksi usulkan untuk mendatangi Tergugat;
- Bahwa setelah mendatangi Tergugat, dipertanyakan penyebab mobil Penggugat ditarik karena posisi sudah melakukan restrukturisasi dan posisi kreditnya lancar, ternyata dari pihak Tergugat tidak ada yang bisa menjawab, kemudian Saksi tanyakan siapa yang melakukan penarikan dan siapa yang memberikan kuasa untuk melakukan penarikan tetapi tidak ada yang mau memberikan jawaban;
- Bahwa Saksi mendapat informasi penarikan tersebut bukan di Jambi melainkan di Lampung;
- Bahwa pada saat restrukturisasi Saksi yang menjembatani Penggugat dan pembayaran akan dimulai bulan April, saat itu Saksi mendapat info bahwa penarikan tersebut berdasarkan informasi data dari handphone, saat itu Saksi sampaikan mengenai pertanggungjawaban Saksi terhadap Penggugat dan Saksi merasa tidak enak dengan Penggugat;
- Bahwa jenis Mobil Honda Freed warna abu-abu;
- Bahwa bentuk kerja sama Saksi dengan Tergugat adalah kerja sama dalam melakukan penagihan atas kredit macet;
- Bahwa sebagaimana prosedural mobil tersebut harus terjadi wanprestasi lebih dahulu, dimana telat membayar angsuran dan disampaikan untuk menjemput aset bukan melakukan penarikan, itupun setelah disampaikan SP 1, SP 2 dan SP3 berturut-turut, selain itu harus dikunjungi, harus diberi peringatan, ternyata tidak ada tanggapan, itupun penyerahan dilakukan dengan sukarela;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada SP 1, SP 2 dan SP 3, karena posisinya masih lancar dan telah melakukan restrukturisasi;
- Bahwa Saksi lupa apa masih bekerja sama dengan Tergugat, tetapi seingat Saksi, ada kontrak kerja sama dengan Tergugat dan ada tanggal kerja samanya, selain itu seingat Saksi, saat itu masih ada menyerahkan kerja sama kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Penggugat dan Saksi by phone dengan Pak Hen dan Irwan atau Ridwan, disampaikan "ajukan saja bang restrukturisasi", berselang kemudian diajukan dan disetujui, mengenai penandatanganannya, diluar kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi ikut mengiring dari pengajuan hingga restrukturisasi

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb*

1 2





disetujui;

- Bahwa Saksi tidak ada pada saat penandatanganan surat restrukturisasi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai unit mobil tersebut adalah Ahmad Zen Fajri pada saat penarikan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Sebagaimana bukti surat T-4, dimana orang yang menguasai unit mobil tersebut mengaku bahwa mobil Honda Freed sudah ditukar dengan mobil Grandmax;
  - Bahwa unit mobil yang diikat dengan Sertifikat Fidusia tidak bisa dipindahtangankan;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat ada melakukan kerjasama dengan PT. Eksternal di Lampung;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penarikan mobil tersebut dilakukan oleh pihak eksternal waktu di Lampung atau bukan, setahu Saksi tahu ada berita acara mobil tersebut sudah ditarik yang diperlihatkan melalui WA saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

2. Muhammad Risky Dongoran:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, sedangkan Tergugat, Saksi tahu dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat di kantor dan menerangkan mobil tersebut adalah milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah penarikan mobil Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penarikan, pinjaman ataupun restrukturisasi Penggugat, yang Saksi tahu hanyalah mobil yang ditarik tersebut milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan kredit pembiayaan kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik pertama mobil freed tersebut;
  - Bahwa Saksi tahun Penggugat melakukan restrukturisasi selama 9 (sembilan) bulan karena diceritakan oleh Penggugat;
  - Bahwa sekitar tahun 2024 Penggugat bercerita bahwa mobilnya ditarik;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

↑ 12



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 05942120005196 tertanggal 22 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00117311/AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 594RAL20231101678 tertanggal 23 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Zen Fajri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan seorang Saksi sebagai berikut :

1. Dhanny Christiawan,
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, sedangkan Tergugat, Saksi tahu dan terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan pengamanan aset yang telah dilakukan dan mengenai terkait kerja sama dengan pihak ketiga;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun lebih di cabang Lampung;
  - Bahwa jenis mobil yang ditarik adalah honda freed berwarna silver;
  - Bahwa Saksi hadir saat penarikan
  - Bahwa tata cara penarikan awalnya ketemu di jalan, kemudian ditunjukkan surat tugas setelah itu diberitahukan kepada pemegang unit, bahwa unit tersebut dijadikan agunan kepada Tergugat karena ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu diajak ke kantor untuk dijelaskan lebih jelas dan sesampai di kantor cabang Lampung, disampaikan lebih jelas permasalahan mobil tersebut, kemudian pemegang unit menyerahkan suka rela di kantor Tergugat cabang Lampung dan dibuatlah surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa mobil tersebut berada di Lampung di system dengan pihak ketiga, memiliki tim di lapangan, jika bahasanya tim sweeping dan terpantau di

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb



- Bandar Lampung, ternyata pemiliknya bukan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang membawa mobil tersebut tinggal di Lampung;
  - Bahwa info dari pemegang unit, mobil tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun berada di pemegang unit bukan di tangan Penggugat;
  - Bahwa sebagaimana sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh pemegang unit, sudah ditukar antara pemegang unit dengan Penggugat, ditukar dengan mobil grandmax, dimana pemegang unit mendapat mobil honda Fred sedangkan Penggugat mendapat mobil grandmax;
  - Bahwa tidak ada surat atas tukar menukar tersebut;
  - Bahwa orang yang menguasai unit tidak tahu bahwa mobil tersebut agunan Tergugat dan ketika diberitahu, orang yang menguasai unit tersebut terkejut dan setahu pemegang unit tersebut tidak ada masalah dengan mobil tersebut;
  - Bahwa plat mobil freed BH;
  - Bahwa mobil tersebut belum dilelang dan sekarang berada di Gudang Lampung;
  - Bahwa saat mobil itu sampai ke kantor Bandar Lampung Saksi sedang berada di kantor dalam ruangan;
  - Bahwa saat itu yang memegang kunci mobil tersebut, pemegang unit dan mengenai posisi kantor di Bandar Lampung, depannya kaca full, Saksi nampak jelas siapa yang datang, saat itu datang pemegang unit berdua, dimana bersama teman pemegang unit dengan tim pihak ketiga;
  - Bahwa penukaran unit dilakukan sesuai prosedur, karena saat mengambil langkah mengamankan aset, pemegang unit bukanlah pemegang unit sebenarnya, dalam hal ini Penggugat, selain itu aset bukan berada di Jambi melainkan sudah berpindah ke Lampung, karena pemohon berada di Jambi;
  - Bahwa Saksi ada bukti penarikan mobil tersebut tidak dilakukan di jalan;
  - Bahwa mengenai restrukturisasi, ada melakukan konfirmasi ke cabang Jambi melalui by system;
  - Bahwa Penggugat pernah melakukan pembayaran dan ada restrukturisasi;
  - Bahwa yang Saksi lihat dari by system Penggugat tidak melakukan pembayaran sama sekali;
  - Bahwa yang Saksi tahu, jika aset telah berpindah tangan dan aset bukan dipegang pemegang unit, dapat dilakukan eksekusi atas telah dilakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

1 12





wanprestasi oleh pemegang unit;

- Bahwa mengenai pihak ketiga, ada dilakukan MOU dengan Tergugat, baik cabang di Lampung maupun di luar Lampung;
- Bahwa kerja sama dengan pihak ketiga terkait penarikan unit dan penagihan;
- Bahwa keberatan terjadi diawal dan tidak mungkin unit tersebut langsung diserahkan, keberatan tersebut terjadi pada saat awal pembicaraan;
- Bahwa saat itu Saksi juga dipanggil dan maksud keberatan tersebut, pemegang unit kaget kemudian dijelaskan secara jelas mengenai unit tersebut, ternyata pemegang unit bukan pemilik unit tersebut, tetapi milik Penggugat, selain itu dijelaskan pemegang unit tidak memiliki hak atas unit tersebut memegang unit tersebut karena ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam hal penarikan harus lihat secara rinci dan jelas, apa sudah berpindah tangan apa belum, jika unit masih di tangan nasabah, tidak akan eksekusi;
- Bahwa isi surat pernyataan Ahmad Zen Fajri tersebut yang pernah Saksi baca, kurang lebih mengatakan si pemegang unit tukar dengan mobil grandmax dengan Penggugat, itu dilakukan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa ada surat kuasa penarikan dilampirkan dalam bukti surat T-3;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat tersebut dan bukti surat adalah surat kuasa yang dipertanyakan Kuasa Penggugat;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023, Saksi di telepon pihak ketiga, PT. Kharisma Elang Sumatera memberitahukan bahwa ada unit mobil cabang Jambi terpantau di Bandar Lampung, kemudian dicek dan ternyata betul agunan Tergugat serta telah dilakukan restrukturisasi, setelah Saksi mempertanyakan unit mobil tersebut berada di tangan siapa dan pihak ketiga memberitahukan informasi pemegang unit bukanlah Penggugat dan sudah berpindah tangan, selain itu berdasarkan surat pernyataan dari pemegang unit bahwa sudah menguasai mobil tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu diambil keputusan untuk mengamankan aset tersebut;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi saat itu, si pemegang unit datang suka rela ke kantor Tergugat yang berada di Bandar Lampung, selain itu ada bukti foto saat pemegang unit menyerahkan secara suka rela ke kantor Tergugat yang ada di Bandar Lampung;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

J a 2



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harapap eksepsi diartikan secara umum sebagai pengecualian, sementara dalam konteks hukum acara, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan mengenai syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dari karena itu maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama menguraikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie Onrechtmatig Of Ongengrond*) dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat adalah karena menjalankan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 05942120005196 dalam Pasal 11;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan eksekusi objek sengketa yang dilakukan sepihak dalam perkara ini diperbolehkan, adalah pengetahuan yang keliru atau ketidakpahaman Tergugat. Yang di mana Tergugat jelaskan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia terdapat Pasal yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sebagaimana untuk melakukan eksekusi harus dimohonkan untuk penetapan di Pengadilan. Terlebih lagi, saat Tergugat melakukan eksekusi Penggugat telah melakukan restrukturisasi yang disetujui oleh bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

P AB





Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara karena untuk menilai apakah perbuatan Tergugat yang telah menarik 1 (satu) unit mobil Honda Freed Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998 yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit diantara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan, hal tersebut harus diputuskan setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan karena itu maka eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat melibatkan pihak ketiga atau *debt collector*, namun Penggugat tidak menyertakan pihak ketiga tersebut dalam perkara ini dan karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak juga tidak berdasar, karena praktik beracara pada peradilan perdata, maka untuk mendudukan siapa saja yang menjadi Tergugat merupakan hak dan wewenang pihak Penggugat sepanjang pihak Tergugat mempunyai legal standing didudukan atau ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No. 305.K/Sip/1971 yang menyatakan : "Karena hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No. 305.K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa sesuai dengan sifatnya yang privat maka hukum perdata memberi kebebasan kepada siapa saja yang dianggap telah melanggar atau merugikan haknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah menyebutkan adanya pihak ketiga atau *debt collector* dalam penarikan mobil yang ada pada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan apakah benar penarikan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atau bukan dan karena itu maka materi eksepsi Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

48





ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi kedua dari Tergugat juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2 dan 3 yaitu agar perbuatan Tergugat yang telah menarik 1 (satu) unit mobil Honda Freed Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998 milik Penggugat secara paksa yang merugikan Penggugat sejumlah Rp. 119.395.798,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat karena dikarenakan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang mana pada saat eksekusi unit tersebut tidak berada pada tangan penerima fidusia melainkan di tangan pihak lain yang mana pihak ketiga tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196;
- Bahwa yang mendasari tindakan pihak ke-3 (tiga) / Debt Collector atas kuasa yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati Perjanjian Pembiayaan sebagaimana penjelasan yang terdapat pada Pasal ke-11 (sebelas) perjanjian pembiayaan;
- Bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang mana pada saat eksekusi unit tersebut tidak berada pada tangan penerima fidusia melainkan di tangan pihak lain yang mana pihak ketiga tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berkomunikasi terkait penyelesaian kredit tersebut namun Penggugat tidak mempunyai etiked baik untuk menyelesaikan pemasalahan tersebut;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang di dalilkan Penggugat pada angka Ke-15 (lima belas) dalam gugatannya yang pada intinya: "akibat penarikan mobil secara paksa oleh Tergugat dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Penggugat telah mengalami

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

*[Handwritten signature]*



kerugian” Hal ini dikarena perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar ganti rugi yang dituntut Penggugat adalah tindakan Tergugat dalam melaksanakan Hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Pembiayaan Nomor 05942120005196;
2. Bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Freed dengan Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998;
3. Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp. 4.355.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas dapat diketahui pula yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak adalah menurut Penggugat tindakan Tergugat yang telah menarik kendaraan yang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Freed dengan Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998 dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sedang menurut Tergugat tindakan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat sesuai kesepakatan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan adalah apakah tindakan Tergugat yang telah menarik kendaraan yang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Freed dengan Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998 dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Ahmad Zukri Iksan dan Muhammad Riskq Dongoran;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

*[Handwritten signature]*





Menimbang, bahwa sementara itu dari pihak Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya, ia mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 1 (satu) orang saksi atas nama Dhanny Christiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diuraikan diatas, yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah adanya tindakan Tergugat yang telah menarik 1 (satu) unit mobil Honda Freed Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998 milik Penggugat secara paksa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban Tergugat menarik kendaraan yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196 karena kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan tersebut tidak berada pada Penggugat selaku pemberi fidusia melainkan ada pada pihak lain atau pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196, dan tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan kesepakatan pasal ke-11 (sebelas) perjanjian pembiayaan tersebut. Bahwa Tergugat menarik kendaraan yang menjadi jaminan perjanjian pembiayaan tersebut melalui pihak ketiga atau *debt collector* dan oleh karena Penggugat tidak menyertakan pihak ketiga atau *debt collector* maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan ternyata sesuai dengan bukti T-3 yang berupa fotokopi Surat Kuasa Nomor: 594RAL20231101678 tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 tersebut, pada tanggal 23 November 2023 Tergugat melalui Branch Managernya atas nama Epi Yunardi telah memberikan kuasa kepada PT. Kharisma Elang Sumatera yang merupakan professional collector untuk menarik 1 (satu) unit barang beserta segala kelengkapannya dimanapun barang tersebut berada untuk diserahkan kembali kepada PT. KB Finansia Multi Finance sebagai kreditur atas perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196 tanggal 22 Desember 2020 dari tangan Muhammad Mahavira (Penggugat);

Menimbang, bahwa bahwa benar, bukti T-3 tersebut berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya di persidangan namun demikian oleh karena bukti T-3 tersebut bersesuaian atau didukung oleh keterangan saksi Tergugat atas nama Dhanny Christiawan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat telah menggunakan jasa pihak ketiga atau *debt collector* dalam menarik 1 (satu)

*Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb*

12





unit mobil Honda Freed dengan Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998 yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan nomor 05942120005196 dan disamping itu pula bukti T-3 tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat Tergugat lainnya yaitu bukti T-1, T-2 dan T-4 maka oleh karenanya bukti T-3 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa dalam melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Honda Freed dengan Nopol BH 1882 tahun 2012, nomor mesin L15A79039847, nomor rangka MHRGB3820CJ242998 telah menggunakan jasa pihak ketiga atau *debt collector* namun ternyata pihak ketiga tersebut tidak turut ditarik menjadi pihak dalam perkara ini sehingga oleh karenanya hal tersebut menyebabkan terdapat cacat formal dalam surat gugatan Penggugat dan karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H, dan Tatap Urasima Situngkir, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Jmb

7 18



secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

M.Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herprapto Priyoutomo, A.Md.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp42.000,00;
4. PNBP Panggilan ke-1 .....	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi Putusan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp187.000,00;

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)